

Meningkatkan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia

Fikri Daparhan¹, Frendy Aguary Misbahuddin²,
Mahananda Arya Yuda³, Muhammad Rizky Perdana⁴, Rahma Fitri⁵
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

Email: fikridfrhn@gmail.com, frendyaguery@gmail.com,

mahananda.may@gmail.com, rizky2020kk@gmail.com, r.fitri@unib.ac.id

Korespondensi email: mahananda.may@gmail.com

Abstrak: *This study is entitled Improving the Effectiveness of Correctional Institutions as Part of Law Enforcement in Indonesia. The Correctional Institutions or Lapas, is an institution that is part of law enforcement in Indonesia. The purpose of the construction of the prisoner in Lapas is to ensure that the prisoners who have been released from prison remain accepted by the community and can continue to find employment. As a final part of the Criminal Justice System, the efficiency of Lapas functions and duties as a law enforcement agency is essential. The aim of this study is to further analyse the effectiveness of Lapas as part of law enforcement in Indonesia as well as attempts to enhance it if seen from existing facts. In this study, the method of writing normative or doctrinal jurisprudence with the study of library law is to study library materials such as reading and examining scientific books, e-journals of law, regulations of legislation, and various kinds of literature that have relevance to the subject and object of this research.*

Keywords: *Efficiency, Correctional Institution, Law Enforcement, Prisoners*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Meningkatkan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas merupakan suatu lembaga yang menjadi bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Lapas sebagai tempat tinggal dan tempat pembinaan narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan. Tujuan dari Pembinaan narapidana di Lapas yaitu memastikan bahwa narapidana yang telah keluar dari penjara tetap diterima oleh masyarakat dan dapat melanjutkan mencari pekerjaan. Sebagai bagian terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana, maka sangat diperlukan efektivitas fungsi dan tugas Lapas sebagai Lembaga penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh bagaimana efektivitas Lapas sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia serta upaya meningkatkannya jika dilihat dari fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini digunakan metode penulisan yuridis normatif atau doktrinal dengan penelitian hukum kepustakaan berupa meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti membaca dan menelaah buku-buku ilmiah, *e-journal* hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi dengan topik dan objek penelitian ini.

Kata kunci: Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Penegakan Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan

1. LATAR BELAKANG

Menurut hukum pidana di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok. Setiap terpidana dengan putusan hukuman penjara oleh pengadilan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau biasa dengan istilah Lapas. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan bahwa Lapas sebagai lembaga atau tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lapas juga berfungsi sebagai lembaga eksekusi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak-anak didik

Pemasyarakatan. Dimana pembinaan tersebut merupakan tahap akhir dari sebuah sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Lilik Mulyadi, 2004).

Sistem peradilan pidana bekerja sebagai upaya preventif agar orang lain tidak menjadi korban kejahatan. Selain itu, juga bertujuan untuk memecahkan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menganggap bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang bersalah dihukum serta sebagai upaya untuk mencegah orang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya lagi. Kemudian menilik pemikiran mengenai pemasyarakatan dari Sahardjo, disimpulkan bahwa dalam pembinaan terpidana ada hal yang butuh diperhatikan oleh para petugas pembinaan maupun pemerintah, yakni bagaimana pembina mampu membantu narapidana menjalani kehidupan setelah keluar dari penjara. Hal ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief (2002:224) yang menyatakan bahwa dalam hal pemidanaan penjara, dua komponen sebagai tolak ukur efektivitas pidana penjara adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap pelaku.

Namun, implementasi berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada tidak semudah seperti yang tertulis. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum, Lapas menghadapi banyak kendala dan hambatan. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktiknya menjadi konflik hukum tidak bekesudahan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Maka berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan efektivitas lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis seberapa efektivitas lembaga Pemasyarakatan berdasarkan fakta-fakta yang aktual. Selain itu, tujuan penelitian ini juga memberikan pengetahuan tambahan tentang untuk kendala serta permasalahan yang dihadapi Lapas dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka penulisan ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal. Jenis penelitian normatif menitik beratkan pada cakupan konsepsi hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan seperti, membaca dan menelaah buku-buku ilmiah, *e-journal* hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi dengan topik dan objek penelitian ini. Kemudian, hasil dari penelusuran berbagai sumber akan disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan berdasarkan analisis bahan hukum normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana

Berangkat dari Pidato Bapak Sahardjo, S.H. pada 5 Juli 1963 yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”, ia mengungkapkan bahwa Pohon Beringin Pengayoman mendefinisikan tujuan utama dari hukum pidana yaitu mengayomi masyarakat. Bukan hanya mengayomi masyarakatnya, tetapi juga mengayomi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memberikan bekal kehidupan, membimbing mereka untuk bertobat, dan membina untuk kembali menjadi masyarakat yang berguna.

Pemikiran tersebut di perkuat pada konferensi dinas pada tanggal 27 April 1964 oleh para pimpinan kepenjaraan. Konferensi ini memutuskan bahwa sistem pemasyarakatan akan digunakan untuk menjalankan sistem pidana penjara di Indonesia. Mereka juga menyatakan bahwa, selain berfungsi sebagai tujuan sistem peradilan pidana, pidana penjara juga bisa berfungsi sebagai proses untuk membimbing dan membina. Selain itu, berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964, hukum Indonesia mengubah istilah “kepenjaraan” menjadi “permasyarakatan”. Akibatnya, tempat yang semula dikenal sebagai rumah penjara juga diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, piagam pemasyarakatan Indonesia dan pernyataan mengenai hari lahir pemasyarakatan RI dibuat pada hari Senin tanggal 27 April 1964.

Istilah “narapidana” juga berubah menjadi “Warga Binaan Pemasyarakatan” setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dikeluarkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917. Akibatnya, istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi karena semua nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dapat ditempatkan dalam tata budaya Indonesia (Jufri & Anisariza, 2017).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi acuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Di Indonesia, sebelum terkenal dengan sebutan “Lapas”, tempat tersebut dikenal dengan sebutan “penjara”. Secara struktural, Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Departemen Kehakiman) (Kasmanto Rinaldi, 2021).

Adapun dibentuknya Lembaga Perasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, bahwa sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Warga Binaan dijalankan melalui fungsi perasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sembari menjunjung penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia.

Selanjutnya, Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan dilaksanakan oleh Petugas Perasyarakatan yang terdiri dari pembinaan perasyarakatan, pengaman perasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan.

Proses pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan dimulai saat terpidana masuk ke Lapas dengan diawali pemeriksaan fisik serta registrasi. Setelah itu, mereka ditempatkan ke rumah khusus untuk menjalani Masa Pengenalan Lingkungan selama tujuh hari. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam rumah untuk melakukan pembinaan sistematis seperti berikut:

1. Tahap Pembinaan, dimulai dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total masa pidana dengan diterapkannya pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*).
2. Tahap Asimilasi: ini dilaksanakan selama setengah hingga sepertiga dari masa pidana. Pada tahap ini, pembinaan dilakukan di dalam Lapas maupun di luar Lapas dengan agak berkurangnya pengawasan (*medium security*).
3. Tahap Integrasi: dimulai ketika Warga Binaan Perasyarakatan telah menjalani duapertiga masa pidana sampai masa pidananya berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985, Petugas Lembaga Perasyarakatan berkerja dengan pembagian seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Perasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Perasyarakatan. Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya dibawah pimpina kepala Lapas (Doris Rahmat *et al.*, 2021).

Walaupun begitu, Lapas juga merupakan Lembaga penegakan hukum yang implementasinya masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, selama proses pembinaan di Lapas masih juga ditemukan beberapa ketimpangan. Selain karena penyebab kurang kepatuhan aparat penegak hukum di Lapas atau pun dari permasalahan dari Warga

Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Hal tersebut karena lapas di anggap sebagai miniatur masyarakat luar, sehingga apa yang terjadi diluar Lapas juga tetap dapat terjadi di dalam Lapas.

Fakta Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 sangat sistematis untuk menjadi pedoman untuk menjalankan proses pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan namun problematikan serta hambatan yang terjadi di dalam Lapas tidak bisa dihindari. Kehidupan di dalam Lapas serta Warga Binaan Pemasyarakatan dipandang oleh masyarakat sebagai tempat yang tertutup dan negatif sehingga dijauhi dan ditakuti. Pandangan tersebut kemungkinan akibat dari adanya kegagalan sistem kepenjaraan di masa lalu, ketidak efektifan pembinaan, dan hal-hal negatif lainnya.

Disamping semua upaya yang dilaksanakan di Lapas untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke kehidupan yang dikehendaki dan diinginkan masyarakat dalam bernegara lagi, perlu diketahui segala macam hambatan, problematikan dan kendala-kendalanya, atau bahkan ketidakberhasilannya dalam pembinaannya, diantaranya:

1. *Overcapacity* (Kelebihan kapasitas);
2. Aspek pendanaan atau anggaran;
3. Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi kuantitas dan kualitas seperti kurangnya pemahaman dari setiap petugas Lapas mengenai cara pemberian pembinaan kepada setiap narapidana melalui perbedaan setiap proses pendekatan;
4. Faktor sarana dan prasarana berupa kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan proses pembinaan yang dilakukan;
5. Kebanyakan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terlalu tertarik untuk mengikuti setiap kegiatan pembinaan; dan
6. Kurangnya pengawasan dari Balai Pemasyarakatan, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan dirumah yang bisa mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan tidak sesuai substansi hukum yang sudah ada. (Savira Afra Y, 2020).

Salah satu hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoy menyatakan bahwa da 10 Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) (Kompas, 2023). Permasalahan mengenai kelebihan kapasitas di Lapas menjadi

permasalahan yang kian tak selesai. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan akan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Hal ini dinilai karena hukum Indonesia terlalu mengedepankan pemenjaraan dari *over* kriminalisasi yang terjadi. (Johan Budi S. Pribowo, 2023).

Jumlah penghuni Lapas yang melonjak hingga menyebabkan kelebihan kapasitas disebut karena tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas, sarana, dan prasarana yang cukup. Keadaan seperti ini belum memenuhi *Standard Minimum Rules* (SMR). Sedangkan, menurut SMR setiap narapidana memerlukan satu sel masing-masing guna memberikan ruang gerak yang memadai dalam sehari-sehari seperti tidur (Lidya Suryani Widayati, 2012).

Contoh fakta lain permasalahan dibuktikan dengan kasus terjadi pada awal tahun 2024 di Lapas Kelas II B Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa ada 53 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas melarikan diri pada 7 Januari 2024, namun 6 diantaranya berhasil ditangkap pada hari tersebut. Kejadian itu terjadi setelah melaksanakan Ibadah Minggu sekitar pukul 11.30 WIT (CNN, 2024). Kronologi kejadian dimulai dengan cara narapidana menyerobot penjagaan dan mengancam dua petugas hingga melemparkan pertasan hingga terjadi ledakan. Kemudian, puluhan tahanan melarikan diri (Kompas, 2024).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, didalam KUHAP juga diatur mengenai usaha pembinaan Narapidana, yaitu dengan adanya Hakim Pengawas dan pengamat pada setiap Pengadilan Negeri. Hakim Pengawas dan pengamat memiliki otoritas untuk dapat menerobos tembok Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa sejauh mana pembinaan itu dilaksanakan. Namun hal tersebut juga belum bisa mengoptimalkan efektivitas keberhasilan Lapas dalam melakukan pembinaan. (Bambang Waluyo, 2023).

Selain permasalahan diatas, penghuni Lapas juga sering melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar hukum dan mengganggu ketidaktertiban. Baru-baru ini adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur (RRI, 2024). Walaupun telah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan, kasus penyalahgunaan narkoba masih sering terjadi seperti yang terjadi. Salah satunya terjadi di Lapas kelas 2A Kota Kediri pada tanggal 01 Juli 2024 dengan ditemukannya paket berupa Narkotika jenis Sabu (Tribrata News Nganjuk Jatim POLRI, 2024)

Jadi, dapat dilihat dari pembahasan beserta fakta yang ada di Lapas maka kinerja Lapas sangat jauh dari kata berhasil. Namun, bukan hanya permasalahan terhadap sistem dan aparat penegak hukum yang ada di Lapas, namun keberhasilan pembinaan juga didasarkan pada kemauan dan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri untuk menjadi insan

Pancasila yang lebih baik. Ini sejalan dengan pendapat Achmad bahwa agar sebuah peraturan efektif, tiga elemen seperti penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat harus terintegrasi sehingga tidak ada perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*.

Meningkatkan Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan

Ditinjau dari tujuan pemidanaan saat ini bahwa bukan sekedar pemenjaraan melainkan sebagai proses untuk rehabilitasi serta reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan di Lapas tidak bertujuan untuk menghukum atau membalas tindak pidana yang dilakukan narapidana, namun juga mencakup proses agar pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya serta memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan. Sehingga jika Warga Binaan Pemasyarakatan keluar dari Lapas dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Pada awalnya aspek orientasi pembinaan di Lapas bersifat *topdown approach*, dimana petugas Lapas memberikan pembinaan dari atas ke bawah kepada narapidana sesuai dengan kemampuan dan karakter narapidana. Namun, Harsono (1995) menyatakan bahwa metode pembinaan *topdown approach* tidaklah efektif sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan adanya residivis. Yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang telah keluar dari Lapas dan harus kembali menjalani tahapan pembinaan. Menurut pandangan dari R.M. Jackson bahwa tingkat residivis dapat digunakan sebagai tolak ukur efektivitas pidana penjara. Beliau menunjukkan bahwa suatu hukum pidana dikatakan efektif jika si pelanggar tidak lagi dipidana dalam rentang waktu tertentu.

Untuk itu, diperlukan perubahan orientasi pembinaan dari *topdown approach* ke metode *bottomup approach*. *Bottomup approach* merupakan metode pembinaan dari bawah ke atas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kebutuhan narapidana dengan pertimbangan bakat dan minatnya seperti yang memiliki minat terhadap peternakan maka dapat bergabung ke pokja peternakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah jika mempelajari dan menjalankan keterampilan berdasarkan minat maka akan bebas mengimplementasikannya sebagai mata pencaharian.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Daniel Glase, bahwa sangat sulit bagi narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak kembali; begitupun sangat sedikit penilaian pekerjaan yang diberikan kepada narapidana serta intensif yang diberikan sering kali tidak cukup untuk mendorong narapidana melakukan tugas-tugasnya di penjara agar berguna setelah mereka bebas; selain itu, sangat kecil kesempatan bagi narapidana yang telah bebas

untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang mereka terima selama proses pembinaan di Lapas (Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, 2018).

Pembaharuan orientasi pembinaan tersebut bukanlah menjadi solusi satu-satunya untuk meningkatkan efektivitas Lapas sebagai lembaga penegakan hukum. Berbagai aspek lainnya juga harus diterapkan bisa mengoptimalkan fungsi dan tugas Lapas, seperti peraturan perundang-undangan, kepatuhan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta sikap Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

Berhasilnya proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan juga bergantung kepada petugas Lapas. Dalam hal upaya peningkatan daya kemampuan petugas terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari tugasnya. Hal ini dilakukan dengan cara menggali potensi keterampilan setiap petugas kemudian ditempatkan pada bidang keterampilan yang dikuasainya. Selain itu, sikap disiplin dan kepribadian yang matang sangat penting bagi petugas Lapas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan karena mereka membina suatu sikap atau etika dari manusia berdasarkan hati beserta jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang benar.

Untuk meningkatkan efektivitas Lapas, koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang berwenang juga menjadi peranan penting. Jika setiap lembaga menjalankan kewenangan dan tugasnya dengan baik maka, setidaknya kinerja Lapas mengalami peningkatan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang dianut. Selain itu, tak lupa bahwa dibutuhkan partisipasi dari aspek eksternal Lapas seperti peran masyarakat dalam membantu mengurangi anggapan yang buruk terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk proses rehabilitasi pribadi.

4. SIMPULAN

Beberapa pengaturan yang dimiliki Indonesia untuk mengatur sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan seperti Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) maupun yang terbaru (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022), Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, serta beberapa Pasal yang ada didalam KUHAP ternyata belum juga bisa dikatakan upaya yang efektif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi Lapas dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana dari berbagai faktor. Sebagai tahap terakhir dari sistem peradilan pidana diperlukan upaya untuk meningkatkan agar lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Namun, dalam praktiknya masih banyak ketimpangan serta ketidaksesuaian tentang bagaimana yang sudah tersusun didalam peraturan dengan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara multiaspek dengan melibatkan subjek dan objek dari sistem masyarakat itu sendiri. Seperti yang telah diungkapkan Achmad bahwa tiga komponen utama seperti penegak hukum, substansi hukum serta budaya hukum haruslah terintegrasi secara baik.

Melihat dari berbagai pemikiran logis dari adanya fakta diterapkannya sistem masyarakat di Indonesia. Maka, perlu dilakukan beberapa upaya yang mungkin dapat meningkatkan efektivitas Lapas, seperti:

1. Memastikan penerapan sistem pembinaan sudah sesuai dengan sistem masyarakat dan substansi hukum yang telah ada;
2. Melakukan perubahan orientasi pembinaan dari metode *topdown approach* ke metode pembinaan *bottomtop approach*;
3. Meningkatkan fasilitas Lapas seperti pelayanan, fasilitas administratif, hingga sarana fisik yang diperlukan selama proses pembinaan;
4. Meningkatkan keterampilan serta kemampuan petugas pembinaan guna meningkatkan pembinaan Warga Binaan Masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara seluruh komponen untuk memaksimalkan fungsi dan tugas Lapas; dan
6. Melakukan pengawasan secara teratur terhadap kinerja Lapas secara internal maupun eksternal.
7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu berpartisipasi dalam rehabilitasi Warga Binaan Masyarakat dengan tujuan mengurangi anggapan buruk terhadap mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume 1*. Jakarta: Pemahaman Awal Kencana.

CNN. (2024, January 7). 53 Tahanan Lapas Sorong Kabur, Baru 6 Napi yang Berhasil Ditangkap. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240107162518-12-1046336/53-tahanan-lapas-sorong-kabur-baru-6-napi-yang-berhasil-ditangkap>

Direktorat Jenderal Masyarakat. (n.d.). Sejarah. Diakses pada 03 Juli 2024, dari <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>

Doris Rahmat, Santoso Budi NU, & Widya Daniswara. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2), 142.

DPR RI. (2023). Kelebihan Kapasitas Lapas Masih Jadi Masalah yang Tak Kunjung Usai. Diakses pada 03 Juli 2024, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43838/t/javascript>

Jufri, E., & Anisariza, N. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 1-26.

Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan. *Cendikia Mulia Mandiri*.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

KOMPAS. (2023, March 29). Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan "Over" Kapasitas di Indonesia, Mana Saja? *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumham-paparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja?page=all>

KOMPAS. (2024). Kronologi 53 Napi Lapas Sorong Kabur: Terdengar Suara Petasan, 6 Sudah Ditangkap. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/regional/475009/kronologi-53-napi-lapas-sorong-kabur-terdengar-suara-petasan-6-sudah-ditangkap>

Lidya Suryani Widayati. (2012). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3(2), FH UII.

Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Djambatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2018). Pelasanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1).

Rifanly, P. (2020). Potabuga, R. (2013). Pidana penjara menurut KUHP. *Lex Crimen*, 1(4).

RRI. (2024). Pelaku Pemerasan dari Dalam Lapas Cipinang, Dipindah ke Nusakambangan. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://www.rri.co.id/kriminalitas/795180/pelaku-pemerasan-dari-dalam-lapas-cipinang-dipindah-ke-nusakambangan>

Yuliandhari, S. A. (2020, November). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. Dalam *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2(1), 741-759.